

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI: ANALISIS
KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN PARADOKS LOCKER ROOM
TALK DI ERA DIGITAL**
***RECONSTRUCTING LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF SEXUAL
VIOLENCE IN HIGHER EDUCATION: AN ANALYSIS OF POWER
IMBALANCES AND THE PARADOX OF LOCKER ROOM TALK IN THE
DIGITAL ERA***

Tengku Chintya Khairunnisa dan Muhammad Hadzami Alma'arif
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Korespondensi Penulis : chntykhrnns14@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Khairunnisa, Tengku Chintya dan Muhammad Hadzami Alma'arif. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Analisis Ketimpangan Relasi Kuasa dan Paradoks Locker Room Talk di Era Digital*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di lingkungan perguruan tinggi semakin meningkat seiring berkembangnya interaksi digital dan normalisasi budaya *locker room talk* yang memperkuat ketimpangan relasi kuasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan perlindungan hukum terhadap korban akibat relasi kuasa yang tidak seimbang serta merumuskan model rekonstruksi perlindungan hukum yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, pembuktian digital dan reformasi budaya hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui *feminist legal theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa dan budaya *locker room talk* menghambat efektivitas implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi model rekonstruksi perlindungan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan regulasi, tetapi juga mengintegrasikan independensi Satgas PPKS, penguatan kapasitas forensik digital, optimalisasi pembuktian elektronik, serta reformasi budaya hukum berperspektif gender sebagai satu kesatuan sistem perlindungan korban di perguruan tinggi. Model tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KSBE di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, *Locker Room Talk*, Perguruan Tinggi, Relasi Kuasa, UU TPKS

ABSTRACT

Electronic-Based Sexual Violence (EBSV) in higher education has continued to increase alongside the expansion of digital interactions and the normalization of locker room talk, which reinforces unequal power relations. This study aims to analyze the barriers to legal protection for victims arising from unequal power relations and to formulate a reconstructed model of legal protection that integrates institutional strengthening, digital evidence mechanisms and legal culture reform. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches grounded in feminist legal theory. The findings reveal that unequal power relations and the culture of locker room talk undermine the effective implementation of Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation No. 30 of 2021 and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The novelty of this study lies in the formulation of an integrated legal protection model that extends beyond regulatory reinforcement by combining the institutional independence of the Sexual Violence Prevention and Response Task Force (Satgas PPKS), enhanced digital forensic capacity, optimization of electronic evidence and gender-responsive legal culture reform into a comprehensive victim protection framework within higher education institutions. This model is expected to strengthen the effectiveness of legal protection for victims of Electronic-Based Sexual Violence in higher education.

Keywords: *Electronic-Based Sexual Violence, Higher Education, Locker Room Talk, Power Relations, Sexual Violence Crimes Law*

A. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi memikul tanggung jawab besar untuk melahirkan generasi humanis, sehingga lingkungan kampus semestinya menjadi ruang yang paling aman bagi seluruh civitas akademika.¹ Sayangnya, realitas di lapangan justru memperlihatkan potret yang bertolak belakang. Kampus kerap kali bertransformasi menjadi tempat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang berlapis dan sistemik. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024, tercatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2023.

Data tersebut menunjukkan bahwasanya kekerasan seksual sendiri, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan dan ruang digital, masih menjadi persoalan serius serta memperlihatkan kecenderungan tingginya angka pelaporan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,² angka kekerasan seksual di ranah publik,

¹ Muh Iksan Saputra, dkk., *Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Amsir Law Journal, Vol.5, No.2 (2024).

² *Ibid.*, p.95.

khususnya di lingkungan pendidikan tinggi dan ruang siber, terus melonjak tajam dari tahun ke tahun. Realitas yang muncul ke permukaan ini sebenarnya menyerupai fenomena gunung es.³ Kasus yang dilaporkan secara resmi hanya memotret sebagian kecil dari karut-marut yang ada, sementara ribuan korban lainnya memilih memendam trauma karena sistem di sekelilingnya belum memberikan rasa aman.⁴

Merespons situasi darurat ini, pemerintah melakukan terobosan kebijakan yang cukup progresif melalui pengesahan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021⁵ tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Langkah ini kemudian diperkuat di level undang-undang melalui pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁶ Kehadiran kedua regulasi ini secara mendasar mengubah paradigma hukum pidana nasional yang selama ini cenderung kaku, positivistik dan berorientasi pada pembalasan (retributif).⁷ Kini, fokus hukum digeser menjadi sistem yang berpihak pada pemulihan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak integratif korban (*victim-centered approach*)⁸ demi membangun kembali tatanan masyarakat madani⁹, sayangnya, ada jarak yang cukup lebar (*legal gap*) antara apa yang dicita-citakan oleh aturan hukum (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya terjadi di lapangan (*das sein*). Meskipun Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan UU Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, implementasinya di lingkungan perguruan tinggi masih menghadapi berbagai kendala.

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2021.

⁴ Southeast Asia Freedom of Expression Network, *Digital Rights in Indonesia Situation Report 2022: The Collapse of Our Digital Rights*, Southeast Asia Freedom of Expression Network, Denpasar, 2023.

⁵ Muh Iksan Saputra, dkk., *Op.Cit.*

⁶ Nazaruddin Lathif, dkk., *Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang TPKS untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani*, Pakuan Law Review, Vol.8, No.4 (2022).

⁷ *Ibid.*, p.95.

⁸ Nur Afni Khafsoh, dkk., *Personal Is Political” Kekerasan Seksual: Baseline Study untuk Rekomendasi Kebijakan*, Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol.23, No.2 (2024).

⁹ Yufi Tania Kusuma, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Jurnal Legisla, Vol.15, No.1 (2023).

Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Hambatan utama berasal dari ketimpangan relasi kuasa yang bersifat hierarkis antara dosen dan mahasiswa, pejabat kampus dengan mahasiswa, maupun senior terhadap junior dalam organisasi kemahasiswaan. Posisi otoritatif tersebut sering disalahgunakan untuk menekan korban agar tidak melapor sehingga perlindungan hukum yang telah diatur belum berjalan secara optimal.

Tantangan tersebut semakin kompleks ketika pola kekerasan berkembang ke ruang digital dalam bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Bentuk kekerasan ini meliputi pengiriman pesan bermuatan seksual tanpa persetujuan, penyebaran konten intim non-konsensual, hingga pelecehan seksual melalui media elektronik.¹⁰ Salah satu bentuk yang kerap dinormalisasi ialah budaya *locker room talk*, yakni percakapan bernuansa seksual yang dianggap sebagai candaan di dalam grup percakapan privat. Normalisasi budaya tersebut menciptakan lingkungan yang permisif terhadap KSBE dan bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi pendidikan tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa dan fenomena *locker room talk* di era digital. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang lebih efektif melalui optimalisasi implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*),¹¹ yang memfokuskan kajian pada keselarasan norma, asas hukum, serta dinamika kebijakan hukum positif dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Permendikbudristek No. 30/2021 dan UU TPKS No. 12/2022, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk

¹⁰ Yufi Tania Kusuma, *Op.Cit.*.

¹¹ Catharine A. MacKinnon, *Rape Redefined*, Harvard Law & Policy Review, Vol.10, No.2 (2016).

membedah doktrin relasi kuasa, teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu dan analisis hukum feminis (*feminist legal theory*).¹²

Dalam pendekatan konseptual, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, *feminist legal theory* digunakan untuk mengidentifikasi bias gender dalam pembentukan maupun penerapan hukum serta menjelaskan bagaimana relasi kuasa patriarkal memengaruhi akses korban terhadap keadilan. Kedua, teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu digunakan untuk menganalisis proses normalisasi praktik *locker room talk* sebagai bentuk kekerasan yang dilegitimasi melalui kebiasaan, budaya dan relasi sosial sehingga sering kali tidak dipandang sebagai pelanggaran. Ketiga, *victim-centered approach* digunakan sebagai landasan normatif dalam merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang menempatkan kepentingan, keamanan, pemulihan dan hak-hak korban sebagai orientasi utama dalam implementasi UU TPKS maupun Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Ketiga kerangka tersebut digunakan secara terpadu sehingga analisis penelitian tidak hanya menjelaskan penyebab terjadinya kekerasan seksual, tetapi juga menawarkan model perlindungan hukum yang berperspektif gender dan berorientasi pada korban.

Bahan hukum penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi, laporan situasi hak digital dari SAFEnet dan CATAHU Komnas Perempuan. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan lewat studi kepustakaan ini kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif menggunakan penalaran deduktif untuk menghasilkan konklusi yang tajam dan aplikatif bagi pembaruan hukum ke depan.

1. Ketimpangan Relasi Kuasa Struktural dan Hambatan Akses Keadilan Korban di Kampus

Ketimpangan relasi kuasa merupakan faktor utama mengapa penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi sering kali menemui jalan buntu dan melahirkan viktimisasi sekunder (*secondary victimization*)

¹² Iin Aulia Mahardini dan Siti Aisyah, *Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam*, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol.3, No.1 (2022).

bagi penyintas.¹³ Struktur birokrasi kampus yang kaku membagi otoritas ke dalam beberapa klaster: otoritas akademik antara dosen dan mahasiswa, otoritas birokratis antara pejabat kampus dan mahasiswa, serta otoritas sosial-organisatoris antara senior-junior maupun antar-aktivis di lembaga kemahasiswaan.¹⁴ Pola-pola otoritas ini menciptakan ketergantungan yang tinggi, di mana nasib masa depan akademik korban berada di bawah kendali subjektif pelaku.

Dalam kacamata *feminist jurisprudence*, sebuah pemaksaan tidak harus selalu mewujud dalam bentuk kekerasan fisik yang kasat mata. Pemaksaan dapat bekerja secara halus melalui manipulasi posisi tawar (*bargaining position*).¹⁵ Pelaku yang memiliki otoritas memanfaatkan posisinya untuk mengontrol korban, misalnya lewat ancaman terselubung dosen terkait nilai kelulusan, atau penyalahgunaan pengaruh senior organisasi terhadap juniornya. Posisi subordinat ini membuat korban mengalami kelumpuhan psikologis yang hebat (*tonic immobility*).¹⁶ Dalam perspektif *feminist jurisprudence*, pemaksaan tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui manipulasi posisi tawar dan relasi kuasa. Pelaku yang memiliki otoritas, seperti dosen, pejabat kampus, atau senior organisasi, dapat menekan korban sehingga korban mengalami kelumpuhan psikologis dan tidak mampu menolak secara bebas.¹⁷ Karena itu, *consent* menjadi bias ketika diberikan di bawah tekanan dan hal ini sejalan dengan UU TPKS serta Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa persetujuan yang lahir dari ancaman, intimidasi, atau penyalahgunaan jabatan tidak dapat dianggap sah. Dengan demikian, perlindungan hukum harus menilai apakah persetujuan benar-benar diberikan secara bebas tanpa tekanan relasi kuasa.

Adapun dampak langsung dari situasi struktural ini adalah terhambatnya akses keadilan (*access to justice*) semenjak tahap pelaporan awal. Korban dilingkupi rasa takut kolektif akan adanya stigmatisasi negatif,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Iin Aulia Mahardini dan Siti Aisyah, *Op.Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yofiendi Indah Indainanto, *Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online*, Jurnal Komunikasi, Vol.14, No.2 (2020).

¹⁷ Nur Afni Khafsoh, dkk., *Op.Cit.*

risiko dikeluarkan dari kepengurusan organisasi, hingga ancaman sanksi akademis dari universitas. Di sisi lain, birokrasi kampus juga sering kali terjebak dalam kecenderungan untuk menutupi kasus (*knowledge avoidance*) demi menyelamatkan nama baik atau nilai akreditasi institusi. Fenomena ini diperparah oleh budaya hukum masyarakat kampus yang masih melanggengkan *victim blaming*, sebuah kondisi yang diperkuat oleh diskursus media daring yang kerap mengaburkan substansi kekerasan seksual demi mengejar sensasi visual dan klik pembaca.

Secara normatif, Pasal 12, 14 dan 16 Permendikbudristek No. 30/2021 sebenarnya sudah merumuskan sanksi administratif yang berat, mulai dari skorsing hingga pemecatan bagi pelaku. Namun, reformasi kebijakan ini hanya akan berakhir sebagai hukum yang mati di atas kertas (*dead law*) jika Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) tidak diberikan independensi mutlak serta perlindungan hukum yang kuat dari intervensi para elite birokrasi universitas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya norma hukum, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, efektivitas regulasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, melainkan juga pada budaya hukum dan independensi lembaga pelaksana.

2. Paradoks *Locker Room Talk* dan Tantangan Yuridis Penanganan KSBE di Perguruan Tinggi Hukum

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang fisik, tetapi juga berpindah ke ruang digital melalui berbagai bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), seperti penyebaran foto tanpa persetujuan, komentar seksual, pelecehan melalui media sosial, maupun percakapan bermuatan seksual di dalam grup percakapan tertutup. Salah satu bentuk yang paling sering dinormalisasi ialah *locker room talk*, yaitu percakapan yang mengandung objektifikasi seksual terhadap perempuan dan dibingkai sebagai candaan atau budaya pergaulan sehingga dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum.¹⁸

¹⁸ Yofiendi Indah Indainanto, *Op.Cit.*.

Fenomena tersebut menjadi paradoks ketika terjadi di lingkungan mahasiswa hukum. Sebagai calon penegak hukum, mahasiswa hukum memperoleh pendidikan mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan korban, serta berbagai instrumen hukum yang mengatur kekerasan seksual. Namun, pada saat yang sama, sebagian di antaranya justru mereproduksi budaya *locker room talk* di ruang digital melalui grup WhatsApp, Telegram, atau media komunikasi lainnya.¹⁹ Dengan demikian, hukum dipelajari sebagai seperangkat norma di ruang kelas, tetapi nilai-nilai hukum tersebut dilanggar dalam praktik komunikasi digital sehari-hari. Paradoks ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *legal knowledge* dan *legal culture*, yakni ketika pemahaman terhadap norma hukum tidak otomatis membentuk perilaku hukum yang selaras dengan nilai-nilai perlindungan korban.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*) para subjek hukum. Budaya *locker room talk* membentuk normalisasi kekerasan simbolik yang membuat pelecehan seksual dipersepsikan sebagai humor internal kelompok, bukan sebagai tindakan yang melanggar hak korban. Mengacu pada teori Pierre Bourdieu, praktik tersebut merupakan bentuk *symbolic violence*, yaitu dominasi yang bekerja secara halus melalui bahasa, simbol dan kebiasaan sehingga diterima sebagai sesuatu yang wajar. Akibatnya, korban enggan melapor karena khawatir dianggap tidak mampu menerima candaan, sementara pelaku merasa tindakannya tidak memiliki implikasi hukum maupun etik.

Paradoks tersebut sekaligus menjelaskan mengapa penanganan KSBE di lingkungan perguruan tinggi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembentukan regulasi. Persoalan utamanya bukan sekadar kekosongan norma, melainkan kegagalan internalisasi nilai hukum di lingkungan kampus.

¹⁹ Olga Jurasz dan Kim Barker, *Sexual Violence in the Digital Age: A Criminal Law Conundrum?*, German Law Journal, Vol.22, No.5 (2021).

Oleh karena itu, tantangan terbesar implementasi UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 bukan hanya penegakan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga transformasi budaya hukum kampus agar norma perlindungan korban benar-benar menjadi pedoman perilaku warga akademik.

Sebelum lahirnya UU TPKS, penanganan KSBE selalu terjebak dalam dilema hukum pidana (*criminal law conundrum*) yang merugikan korban. Korban yang mencoba bersuara atau mengungkap pelecehan digital yang dialaminya justru berada dalam posisi rentan untuk dikriminalisasi balik oleh pelaku menggunakan pasal-pasal karet terkait kesusilaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE.²⁰ Hadirnya UU TPKS membawa reformasi kebijakan yang fundamental untuk memutus lingkaran setan kriminalisasi ini, dalam konteks penyelarasan instrumen hukum nasional, perpaduan antara kebijakan administratif kampus dan hukum pidana materiil pasca-disahkannya regulasi baru menciptakan dua pilar perlindungan hukum yang bersifat komplementer dan progresif.²¹

Pertama, melalui instrumen Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021,²² diletakkan fondasi penegakan sanksi administratif berjenjang serta mandat pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang independen. Landasan normatif ini memberikan legitimasi yuridis bagi pihak kampus untuk melindungi korban dari segala bentuk intimidasi akademik, sekaligus memaksa birokrasi universitas untuk secara aktif memproses pelaku pelecehan berbasis digital (*locker room talk*) tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kedua, penguatan perlindungan secara penal diatur melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal ini mengatur mengenai perbuatan merekam, mengambil gambar, mentransmisikan, atau menyebarkan muatan yang bermuatan seksual tanpa persetujuan korban dalam keadaan tertentu,

²⁰ Humas UM Sumbar, *Pencemaran Nama Baik dan UU ITE*, diakses dari <https://umsb.ac.id/berita/index/1003-pencemaran-nama-baik-dan-uuite>, diakses pada 20 Juli 2026.

²¹ Muh Iksan Saputra, dkk., *Op.Cit.*.

²² Yufi Tania Kusuma, *Op.Cit.*.

sehingga memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Pengaturan tersebut menjadi penting karena berbagai bentuk KSBE kini semakin banyak ditemukan di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam praktiknya, KSBE di kampus tidak hanya berupa penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate image dissemination), tetapi juga pengiriman pesan, gambar, atau video bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, ancaman penyebaran konten intim sebagai bentuk pemaksaan atau intimidasi, komentar maupun candaan seksual yang merendahkan dalam grup percakapan privat, doxing seksual melalui penyebaran identitas korban yang disertai narasi bernuansa seksual, hingga manipulasi foto atau video menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) untuk menghasilkan konten seksual palsu²³. Berbagai bentuk tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di ruang digital tidak selalu berbentuk kontak fisik, tetapi dapat terjadi melalui penyalahgunaan teknologi yang berdampak serius terhadap martabat, rasa aman dan privasi korban.

Selain itu, Pasal 24 UU TPKS memperkuat mekanisme pembuktian dengan mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses penegakan hukum. Ketentuan ini memberikan dasar bagi penggunaan tangkapan layar (*screenshot*), rekaman percakapan, maupun data digital lainnya sebagai alat bukti, baik dalam pemeriksaan oleh Satgas PPKS maupun dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, sinergi antara Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan UU TPKS tidak hanya memperkuat perlindungan administratif di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelaku KSBE, termasuk upaya penghentian penyebaran konten bermuatan seksual pada jaringan internal kampus.²⁴

²³ Annisa Intan Ramadiani, dkk., *Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta (2022).

²⁴ Southeast Asia Freedom of Expression Network, *Op.Cit.*.

Meskipun perangkat hukum positif ini sudah sinkron secara ideal, tantangan berat di tingkat lapangan adalah minimnya kapasitas digital forensik yang dimiliki Satgas PPKS untuk melacak akun anonim atau pelaku di balik budaya LRT siber tersebut. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kasus KSBE sering kali terhenti di level rekomendasi administratif tanpa ada kelanjutan sanksi pidana yang menjerakan.²⁵ Visi keadilan sosial menuju masyarakat madani yang dicita-citakan oleh UU TPKS pun akhirnya masih terhambat oleh lemahnya budaya hukum (*legal culture*) di internal kampus.²⁶ Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi kelembagaan secara menyeluruh yang menempatkan keadilan gender sebagai pilar moralitas utama dalam hukum akademis.

C. PENUTUP

Ketimpangan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi, baik antara dosen dan mahasiswa maupun senior dan junior, menjadi hambatan utama dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Ketergantungan akademik dan organisasi menempatkan korban pada posisi yang rentan sehingga pelaporan sering terhambat oleh intimidasi, stigma, serta kecenderungan institusi untuk mengutamakan reputasi dibandingkan pemenuhan hak korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan budaya hukum yang berkembang di lingkungan akademik.

Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di perguruan tinggi perlu dibangun melalui pendekatan yang berperspektif gender dan berorientasi pada korban. Analisis *feminist legal theory* menunjukkan pentingnya menghilangkan bias gender dalam implementasi hukum, sementara teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa normalisasi *locker room talk* merupakan bentuk kekerasan simbolik yang memperkuat budaya pembiaran. Berdasarkan *victim-centered approach*, perlindungan hukum harus diwujudkan dari penguatan independensi Satgas PPKS,

²⁵ Nur Afni Khafsoh, dkk., *Op.Cit.*.

²⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Op.Cit.*.

Tengku Chintya Khairunnisa dan Muhammad Hadzami Alma'arif

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Analisis Ketimpangan Relasi Kuasa dan Paradoks Locker Room Talk di Era Digital

peningkatan kapasitas digital forensik, optimalisasi alat bukti elektronik, serta reformasi budaya hukum yang menjamin keamanan, pemulihan dan akses keadilan bagi korban. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan pemulihan yang efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Indainanto, Yofiendi Indah. *Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online*. Jurnal Komunikasi. Vol.14. No.2 (2020).
- Jurasz, Olga dan Kim Barker. *Sexual Violence in the Digital Age: A Criminal Law Conundrum?*. German Law Journal. Vol.22. No.5 (2021).
- Khafsoh, Nur Afni, dkk.. *Personal Is Political” Kekerasan Seksual: Baseline Study untuk Rekomendasi Kebijakan*. Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol.23. No.2 (2024).
- Kusuma, Yufi Tania. *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jurnal Legisia. Vol.15. No.1 (2023).
- Lathif, Nazaruddin, dkk.. *Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang TPKS untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani*. Pakuan Law Review. Vol.8. No.4 (2022).
- MacKinnon, Catharine A. *Rape Redefined*. Harvard Law & Policy Review. Vol.10. No.2 (2016).
- Mahardini, Iin Aulia dan Siti Aisyah. *Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam*. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol.3. No.1 (2022).
- Ramadiani, Annisa Intan, dkk.. *Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta (2022).
- Saputra, Muh Iksan, dkk.. *Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Amsir Law Journal. Vol.5. No.2 (2024).

Karya Ilmiah

- Syahreni, Imtihana Inayah. 2022. *Kekerasan Seksual di Kalangan Aktivis Lembaga Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Website

- Humas UM Sumbar. *Pencemaran Nama Baik dan UU ITE*. diakses dari <https://umsb.ac.id/berita/index/1003-pencemaran-nama-baik-dan-uite>. diakses pada 20 Juli 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Tengku Chintya Khairunnisa dan Muhammad Hadzami Alma'arif
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Analisis Ketimpangan Relasi Kuasa dan Paradoks Locker Room Talk di Era Digital

Sumber Lain

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2021. *CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network. 2023. *Digital Rights in Indonesia Situation Report 2022: The Collapse of Our Digital Rights*. Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network.

